

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 460 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA HEWAN TERNAK KAMBING SEBANYAK 540 (LIMA RATUS EMPAT PULUH)
EKOR HASIL PENGADAAN TAHUN 2007 PADA EKS. BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG DISERAHKAN KEPADA KELOMPOK
TANI/KELOMPOK LUMBUNG PANGAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/DKPP.1052/I/2021 tanggal 24 Maret 2021 telah diserahkan hewan ternak berupa kambing sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ekor kepada masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat daerah rawan pangan dan gizi Tahun 2007 pada eks Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 28.B/LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021, hewan ternak kambing sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ekor yang telah diserahkan dan dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa Gubernur Sumatera Selatan di atas Nota Dinas Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/04366/BPKAD-V/2021 tanggal 2 November 2021 pada prinsipnya menyetujui usulan penghapusan hewan ternak dimaksud;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

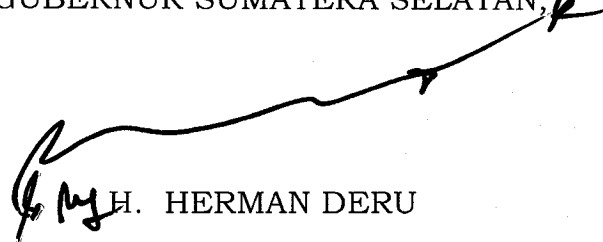
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Hewan Ternak Kambing Sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) ekor Tahun 2007 Eks. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan yang diserahkan kepada Kelompok Tani/Kelompok Lumbung Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Pengguna.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang